

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
Studi Terhadap Efektifitas Partisipasi Masyarakat  
Dalam Proses Pembentukan Perda Di Kabupaten Wonosobo**

Murkamtoro Prasetyo<sup>\*</sup>, Widayati<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup> Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :  
prasetyo\_wsb@yahoo.co.id

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

Community participation in the formation of local regulations is very important, because the local regulations formed should be in accordance with the wishes and needs of the community. The effectiveness of community participation in the formation of local regulations will determine the quality, impact and implementation of the local regulations established. However, the participation of the people of Wonosobo Regency in the formation of local regulations is poor.

Keywords : *Effectiveness, Community Participation, and Local Regulation*

---

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang Masalah**

Negara melalui pemerintah, harus mampu menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan hidup rakyatnya sebagai pelaksanaan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya.

Plato menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menunjukkan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebaliknya, Machiavelli berpendapat tujuan negara adalah untuk mem-perluas kekuasaan semata-mata dan karena itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini, orang mendirikan negara maksudnya adalah untuk menjadikan negara itu besar dan jaya.<sup>1</sup>

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai negara kesejahteraan, maka negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya yang merata hingga ke seluruh pelosok daerah di Indonesia

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

melalui pembangunan, dan daerah harus ikut serta dan berperan untuk melaksanakan pembangunan, sehingga diselenggarakan otonomi daerah.

Ilmuwan politik BC. Smith berpendapat bahwa salah satu fungsi otonomi daerah atau desentralisasi adalah dalam rangka penguatan integrasi nasional, sepanjang hal itu diupayakan dengan tepat dan benar. Dengan otonomi akan tercipta mekanisme, di mana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politiknya terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, sehingga daerah akan memiliki kepercayaan dan terintegrasi ke dalam pemerintahan nasional. Selain itu, otonomi juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat.<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelaksanaan otonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Sebagai negara hukum, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>3</sup>

Adanya otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri yang didasarkan atas kebutuhan atau keinginan masyarakat daerah. Masyarakat harus dilibatkan di dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Melalui

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, hlm. 95.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undang (2), Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 1.

pembentukan perda yang berencana, aspiratif, dan berkualitas dalam bentuk Prolegda, maka dapat diharapkan perda akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah.<sup>4</sup>

Dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo, yang mana partisipasi masyarakat sangat kurang karena masyarakat ber-sikap apatis, tidak peduli terhadap peraturan daerah terutama yang tidak bersentuhan dengan kepentingan pribadinya. Ketidakpedulian masyarakat tersebut, akan membawa dampak dalam pelaksanaan peraturan daerah.

## 2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan per-masalahan sebagai berikut :

- a. Apakah efektifitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan per-aturan daerah dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah tersebut?
- b. Bagaimanakah tingkat efektifitas partisipasi masyarakat dalam pem-bentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo dan dampaknya terhadap kualitas dan implementasi perda tersebut?
- c. Apa yang menyebabkan tidak efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo dan solusi apa yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masya-rakat?

## B. Pembahasan

1. Efektifitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah tersebut;

Prinsip dasar pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa ada satu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan bahwa daerah yang ada di Indonesia ini tidak merupakan suatu

---

<sup>4</sup> Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 60 dan 61.

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 8.

negara (*staats*) melainkan hanya merupakan suatu daerah provinsi. Daerah provinsi ini pun akan dibagi lagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil lagi, yaitu kabupaten dan kota.<sup>6</sup>

Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Eksistensi dan kedudukan daerah wajib diperhatikan, dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia bahwa otonomi daerah merupakan satuan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Dengan demikian perkataan “khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya).<sup>7</sup>

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri yang melekat dari negara kesatuan, yaitu adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keduanya saling berhubungan erat dan saling menentukan.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*govern-ment by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukan-lah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan

---

<sup>6</sup> Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 212.

<sup>7</sup> Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>8</sup> Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

politik. Oleh karena itu pula, kemudian muncul istilah “pemerintah di bawah hukum” (*government under the law*).<sup>9</sup>

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam pembentukan peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Irawan Soejito menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>10</sup>

Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa peraturan daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Dodi Agus S. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo bahwa proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo belum dilakukan secara maksimal.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1 dan 9.

<sup>10</sup> Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>11</sup> Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Mem-buatnya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 61.

<sup>12</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, hlm. 59 dan 60.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo selama ini belum maksimal, karena keterbatasan akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang peraturan daerah.<sup>14</sup>

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari konsep keterbukaan dan konsep demokrasi. Partisipasi masyarakat semakin penting keberadaannya dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu karakteristik dari prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Bowo Caroko menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo sangat penting.<sup>15</sup> Dodi Agus S. juga memberikan pendapat serupa, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Di Kabupaten Wonosobo tersebut dikarenakan masyarakat merupakan objek dari peraturan daerah yang dibuat dan masyarakat yang akan menjalankan peraturan daerah yang dibuat.<sup>16</sup>

Dalam pandangan masyarakat Kabupaten Wonosobo, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan karena pada muaranya peraturan daerah akan kembali kepada masyarakat dan peraturan daerah dibuat untuk kepentingan masyarakat.<sup>17</sup> Pembuatan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, maka peraturan daerah yang dibuat benar-benar lahir dari kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam pembentukan peraturan daerah, diwajibkan harus dilakukan secara efektif dan efisien di mana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah di daerah otonom adalah untuk mengatur tata cara hidup masyarakat dalam daerah tersebut, karena menyangkut kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.<sup>19</sup>

Hasil wawancara dengan Dodi Agus S. bahwa efektifitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo, dapat meningkatkan kualitas

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 28 Agustus 2017.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bowo Caroko, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 28 Agustus 2017.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Choirul, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 27 Agustus 2017.

<sup>19</sup> Ryan Monoarfa, April-Juni 2013, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Artikel Skripsi, Lex Administratum, Vol. 1 No. 2, hlm. 118.

peraturan daerah. Hal tersebut dikarenakan tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk meng-hasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para peng-ambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan peng-hargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian me-nuangkan ke dalam satu konsep, yakni peraturan daerah.<sup>20</sup>

2. Tingkat efektifitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo dan dampaknya terhadap kualitas dan implementasi perda tersebut;

Peraturan daerah merupakan bentuk hukum yang memberikan ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri.

Pembentukan peraturan daerah dalam rangka mengatur urusan yang telah didesentralisasikan atau melaksanakan tugas pembantuan tidak dibedakan, kecuali jangkauan muatan pengaturannya. Peraturan daerah di bidang otonomi mencakup seluruh aspek urusan daerah, sedangkan per-aturan daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengenai cara penye-lenggaraaan urusan pusat yang dilimpahkan (diperbantukan) ke daerah.<sup>21</sup>

Proses pembentukan peraturan daerah (perda) tidak bisa dipahami sebagai hasil dari konfigurasi atau kehendak elit politik lokal semata. Pem-bentukan peraturan daerah harus mampu merespon kebutuhan riil masya-rakat lokal dan pembangunan di daerah dalam kerangka implementasi asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan secara pro-porsional.

Sekalipun peraturan daerah merupakan payung hukum bagi dina-mika penyelenggaraan otonomi daerah, namun pemberlakuannya tidak boleh menyimpangi tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks ini-lah, dapat dipahami pentingnya diadakan kewenangan hak uji materiil (*judicial review*) atas peraturan daerah oleh Mahkamah Agung selaku lem-baga yudikatif di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>21</sup> Bagir Manan, 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 61.

<sup>22</sup> King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 88.

Dalam pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat me-  
nentukan efektifitas keberlakuan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses politik merupakan hak dasar warga negara, dan partisipasi politik merupakan prinsip dasar demokrasi.

Dodi Agus S. menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berjalan secara efektif, maka akan membawa dampaknya terhadap kualitas dan implementasi peraturan daerah. Keputusan yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir gejala ataupun ketidakpuasan masyarakat.<sup>23</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo belum berjalan secara efektif, sehingga keputusan yang dihasilkan belum berkualitas dan belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, selain itu belum dapat diminimalisir gejala atau-pun ketidakpuasan masyarakat.<sup>24</sup>

Hasil wawancara dengan Bowo Coroko bahwa partisipasi masya-rakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo kurang efektif sehingga berdampak pada implementasi peraturan daerah yang tidak berjalan semestinya.<sup>25</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo belum efektif, sehingga dalam implementasi per-aturan daerah tersebut juga belum maksimal, dan peraturan daerah yang dihasilkan dapat dikatakan kurang berkualitas karena kurangnya partisipasi masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam pembentukan peraturan daerah.

3. Penyebab tidak efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan per-aturan daerah di Kabupaten Wonosobo dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya sebuah kebijakan dibentuk untuk mengatasi per-masalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk itu, partisipasi masya-rakat sangat dibutuhkan karena mereka yang mengetahui akar per-masalahannya. Apabila masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, maka peraturan daerah yang dihasilkan

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bowo Caroko, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

tentunya tidak akan sesuai dengan keinginan masyarakat dan akan sangat sulit untuk direalisasikan.

Hasil wawancara dengan Dodi Agus S. bahwa yang menyebabkan tidak efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo adalah karena kurang pemahamnya masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah.<sup>26</sup> Bowo Caroko menambahkan bahwa tidak efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo dikarenakan kurangnya upaya yang tegas dari pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat.<sup>27</sup>

Pendapat sebagian anggota masyarakat Kabupaten Wonosobo mengenai penyebab tidak efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo, antara lain :

- a. Peraturan daerah kadang tidak dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat serta publikasi dan sosialisasi peraturan daerah belum berjalan secara maksimal;<sup>28</sup>
- b. Peraturan daerah kadang dibuat dengan campur tangan kepentingan lain serta masyarakat masih kurang dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan daerah;<sup>29</sup>
- c. Tidak semua elemen masyarakat dilibatkan serta kurangnya sosialisasi.<sup>30</sup>

Kurang efektifnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah mengakibatkan rendahnya kualitas dari peraturan daerah yang dibuat dan pelaksanaannya tidak akan dapat berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

Hasil wawancara dengan Dodi Agus S. bahwa solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo adalah adanya komitmen dari pembentuk hukum di daerah, dalam hal ini kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pembahasan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bowo Caroko, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 28 Agustus 2017.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Choirul, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 27 Agustus 2017.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Slamet Arzad, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 27 Agustus 2017.

peraturan daerah.<sup>31</sup> Bowo Caroko menambahkan perlu dilakukannya sosialisasi dan penegakan peraturan daerah yang tegas dan transparan.<sup>32</sup>

Pendapat beberapa anggota masyarakat Kabupaten Wonosobo bahwa solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, antara lain :

- a. Proses penggalian permasalahan untuk mendapat masukan dari masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan penelitian yang lebih akurat tentang kebutuhan masyarakat, serta ormas, LSM dan lembaga perwakilan masyarakat dilibatkan dalam proses [pembentukan peraturan daerah];<sup>33</sup>
- b. Dalam proses pembuatan peraturan daerah, maka sebelum menjadi rancangan peraturan daerah harus dirumuskan secara teliti dan akurat usulan dan daftar permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta dalam pelaksanaan atau implementasinya harus melibatkan masyarakat secara langsung agar dapat berjalan efektif;<sup>34</sup>
- c. Diperlukan keterlibatan masyarakat secara luas serta adanya sosialisasi peraturan daerah secara luas dan menyeluruh.<sup>35</sup>

### C. Penutup

1. Efektifitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah karena masyarakat merupakan objek dari peraturan daerah yang dibuat dan masyarakat yang akan menjalankan peraturan daerah yang dibuat. Pembuatan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, maka peraturan daerah yang dibuat benar-benar lahir dari kepentingan masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan, dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Dodi Agus S., selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bowo Caroko, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 26 Agustus 2017.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Arif Hidayat, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 28 Agustus 2017.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Choirul, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 27 Agustus 2017.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Slamet Arzad, selaku Anggota Masyarakat Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 27 Agustus 2017.

- kemudian menuangkan ke dalam satu konsep, dan dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka pelaksanaan peraturan daerah akan berjalan lebih maksimal;
2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo belum berjalan efektif, sehingga keputusan yang dihasilkan belum berkualitas dan belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, selain itu belum dapat diminimalisir gejala ataupun ketidakpuasan masyarakat dan implementasi peraturan daerah tidak berjalan semestinya;
  3. Penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo adalah : (a) kurang pemahamnya masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah, (b) kurangnya upaya yang tegas dari pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat, (c) peraturan daerah tidak dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat serta publikasi dan sosialisasi peraturan daerah belum berjalan secara maksimal, dan (d) masyarakat kurang dilibatkan. Adapun solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, antara lain : (a) adanya komitmen dari pembentuk hukum di daerah, dalam hal ini kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pembahasan peraturan daerah, (b) perlu dilakukannya sosialisasi dan penegakan peraturan daerah yang tegas dan transparan, (c) penelitian yang lebih akurat terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan (d) melibatkan seluruh elemen masyarakat.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### Buku-buku :

- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta.
- , 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- , 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

M. Solly Lubis, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (2), Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Cetakan Pertama, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta.

Jurnal Hukum :

Ryan Monoarfa, April-Juni 2013, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Artikel Skripsi, Lex Administratum, Vol. 1 No. 2.